



PENETAPAN

Nomor 0523/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan "*pengangkatan anak (adopsi)*" yang diajukan oleh :

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H. bin NGADIMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sumber Uni RT.08 RW.02 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**;

dan

WIDIATI binti WIDI UTOMO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Uni RT.08 RW.02 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tanggal 08 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0523/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon I dengan Para Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Pebruari 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/16/II/1998 tanggal 5 Pebruari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di dirumah kontrakan di Nusa Tenggara Timur selama 6 tahun dan selama pernikahan tersebut para Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada bulan Agustus 2004 para pemohon pindah ke Malang yaitu di Jl. Sumber uni RT. 08 RW. 02 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;

3. Bahwa para Para Pemohon didorong motivasi keinginan untuk mempunyai anak karena 12 tahun sejak menikah belum dikaruniai anak dan tepatnya pada tanggal 27 April 2011 telah mengangkat anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD FAIZUL ISAM, yang lahir tanggal 27 April 2011 di Malang, bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari SARMIN bin YADI dan ESTI MURYANI binti NGADIMAN merupakan Adik kandung pemohon I, yang sejak dalam kandungan anak tersebut telah diniatkan untuk diasuh/diangkat oleh para pemohon, sehingga pada waktu usia kandungan 9 bulan, ibu anak tersebut minta agar dapat melahirkan di Malang (rumah para pemohon) ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara resmi anak tersebut diserahkan kepada para pemohon pada tanggal 27 April 2011;
5. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Para Pemohon hingga sekarang dan telah berusia 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orangtua terhadap anak kandungnya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri;
7. Bahwa dalam pemeliharaan dan atau pengasuhan para Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang menggau gugat pemeliharaan dan atau pengasuhan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD FAIZUL ISAM bin SARMIN, lahir di Malang, 27 April 2011 dari pasangan SARMIN bin YADI dan ESTI MURYANI binti NGADIMAN sebagai anak angkat para Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan secukupnya, namun para Para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada para Para Pemohon, berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Para Pemohon tetap bertekad pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I Nomor 3507130101710030 tanggal 6 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II Nomor 3507134411710004 tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak Nomor 3403180204820002 tanggal 29 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung anak Nomor 3403185809830002 tanggal 22 September 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Para Pemohon Nomor 3507132009120010 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua kandung anak Nomor 3403181811073900 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 - g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/16/II/1998 tanggal 5 Februari 1998 atas nama para Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 - h. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/01/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/02/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 atas nama orangtua kandung anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 - i. Fotokopi permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang atas nama para Para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak MUHAMMAD FAIZUL ISAM Nomor AL.705.0240476 tanggal 9 Agustus 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan beragama Islam, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Para Pemohon tentang konsekwensi dan akibat hukum

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan seorang anak baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Para Pemohon adalah untuk mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut guna kebaikan hidupnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pada akhirnya terjamin masa depannya, karena Para Pemohon tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.10), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sejak tahun 1998, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai keturunan dan Para Pemohon bermaksud mengangkat anak;
2. Bahwa anak yang hendak diangkat anak oleh Para Pemohon bernama MUHAMMAD FAIZUL ISAM bin SARMIN, umur 6 tahun, adalah anak kandung pasangan suami isteri bernama Sarmin bin Yadi dan Esti Muryani binti Ngadiman;
3. Bahwa anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir dari kandungan ibunya hingga sekarang;
4. Bahwa orangtua kandung anak tersebut menyerahkan dengan ikhlas anak tersebut kepada Para Pemohon untuk diangkat sebagai anak pada tanggal 27 April 2011;
5. Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon, dan selama itu anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta lebih terjamin kebutuhan hidupnya;
6. Bahwa Para Pemohon adalah termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, serta orang yang mampu dalam ekonomi rumah tangganya;
7. Bahwa tidak ada keluarga dari kedua orang tua anak yang diangkat tersebut maupun pihak lain yang pernah mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak tersebut berdasarkan tata cara dan ketentuan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4, 5 dan ayat 40 serta Hadist Nabi yang berbunyi :

a. Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ (٤) يَقُولِ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ فَأَخَوْنَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ (٥) بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : (4) "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

b. Surah al Ahzab ayat 40 yang berbunyi;

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

c. Hadist Nabi Muhammad SAW., yang artinya barang siapa yang membangsakan dirinya kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga” (H.R Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dan sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut di atas menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila yang diangkat anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah tetap pada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon, telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri oleh Para Pemohon dan selama diasuh dan dirawat tidak pernah ada masalah antara keluarga dari kedua orang tua kandung anak yang hendak diangkat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk merawat dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, Para Pemohon termasuk aktif beribadah dalam menjalankan agama yang dianutnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan lebih bisa menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah diserahkan dan berada dalam asuhan Para Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal dunia tahun 2013 namun tidak disaksikan oleh aparat desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai proses penyerahan dan pengambilan anak angkat dari orang tua asal tidak harus disaksikan oleh aparat Desa/Kelurahan sebab formalitas yang demikian tidak diharuskan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 1980 Nomor 849 K/SIP/1977 yang menyatakan; *"Bahwa seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu sejak bayi dipelihara oleh orang tua angkatnya, yang kemudian dihentikan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya pula";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tujuan utama pengangkatan anak oleh Para Pemohon adalah untuk lebih menjamin kepentingan anak, karena kedua orangtua kandungnya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat maksud tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat dan Pengadilan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, hal mana tindakan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Maidah Ayat 32 dan Surah Al Insan Ayat 8 sebagai berikut;

a. Surah al Maidah ayat 32 yang berbunyi;

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : *"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan*

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”;

b. Surah al Insan ayat 8 yang berbunyi;

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya : “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan **fasilitas** dan **aksesibilitas** bagi anak, terutama menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab **Ahkamul Aulad fi al Islam**, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 35, menegaskan bahwa “Mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah **wajib hukumnya**, dan menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif (**wajib kifayah**), dan menjadi **Fardhu ‘ain** apabila terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dari aspek kemanfaatan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa beralihnya pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama (MUHAMMAD FAIZUL ISAM bin SARMIN) dari orang tua kandungnya kepada Para Pemohon dapat memberikan harapan lebih baik bagi anak yang diangkat tersebut baik secara **fisik** maupun **psikis** sebagaimana makna *filosofis* yang dimaksud dalam asas kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (1) dan (3), dan syarat-syarat pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia,

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akibat yuridis dari pengangkatan anak, selain beralihnya kewajiban merawat dan mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, juga berakibat bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dalam hal wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (MUHAMMAD FAIZUL ISAM bin SARMIN, lahir di Kepanjen Malang, 27 April 2011) adalah anak angkat para Pemohon (WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H. bin NGADIMAN dan WIDIATI binti WIDI UTOMO);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)